

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum memiliki peran membentuk suatu sistem hukum yang lengkap dan memadai yang melandasi seluruh kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip negara hukum yaitu menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, perlindungan hukum yang berisikan kebenaran dan keadilan.¹

Prinsip dalam negara hukum memerlukan adanya alat bukti tertulis berupa akta yang bersifat autentik, mengenai keadaan, peristiwa hukum, atau perbuatan hukum yang menjelaskan dan membuktikan dengan jelas kewajiban dan juga hak dari pada subjek hukum di dalam masyarakat.²

Terciptanya negara hukum perlu adanya kepastian hukum serta terdapat proses di dalamnya salah satunya yaitu pembuatan akta autentik yang mana akta autentik diartikan sebagai alat bukti sempurna yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yakni Notaris. Akta yang diterbitkan oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, terkuat, dan terpenuh yang dapat menjamin kepastian hukum, dan notaris berkewajiban menjalani jabatannya sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat umum yang telah diatur di dalam undang-undang jabatan notaris yang selanjutnya disebut (UUJN), menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

¹ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

² Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.29

Notaris mempunyai fungsi sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 15 a Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirumuskan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris menjadikan Notaris menjadi profesi yang disegani dan nasehat yang diberikan oleh Notaris dalam suatu permasalahan terkait dengan perjanjian akan sangat diandalkan oleh masyarakat. Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan sebuah keharusan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengontrol kinerja Notaris dalam mengautentifikasi setiap kinerja Notaris.³

Banyaknya akta autentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti di pengadilan, dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris memberikan hak kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk berbuat atau memiliki sesuatu, sehingga membuat seseorang atau badan hukum tersebut mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bahkan tak jarang Notaris

³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama, Dunia Cerdas, Jakarta Timur: 2013, hlm. 78.

dipanggil untuk dijadikan saksi oleh pengadilan yang dikarenakan dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Hendaknya para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pengguna jasa Notaris. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika terbukti dalam persidangan di Pengadilan. Notaris dapat dijatuhi pidana dengan secara sengaja atau tidak sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Jika ini dapat dibuktikan, maka Notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada Notaris telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Kode etik.⁴

Besarnya kekuatan hukum yang melekat pada akta Notaris membuat masyarakat memiliki harapan besar agar setiap akta yang dikeluarkan oleh Notaris tidak pernah dan/atau tidak akan mengandung dugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan dan penggelapan, baik apakah disengaja oleh Notaris atau pihak lain ataupun karena kelalaian dari Notaris dan/atau pihak lain itu sendiri.

Pemalsuan Surat berupa Akta Autentik membuat Notaris selayaknya juga ikut bertanggung jawab karena Notaris memiliki andil besar di dalam didapatnya hak legitimasi oleh masyarakat atau pelaku yang menjadikan Akta Autentik sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindak pidana. Agar seorang Notaris tidak terindikasi tindak pidana diperlukan cara-cara yang dapat mengantisipasi setiap Notaris yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat bebas dari dugaan tindak pidana baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Salah satu cara yaitu dengan memberikan fungsionalisasi kepada Notaris tersebut dalam melakukan tindakan

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 183.

yang ekstra dalam memeriksa berkas pendukung kelengkapan dari akta autentik yang akan dibuat.

Kehadiran notaris sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan akta otentik dalam bidang hukum perdata,⁵ kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan negara secara atributif melalui undang-undang serta sebagai suatu mandat dari pemerintah untuk membuat produk hukum khususnya bagian hukum perdata. Peran notaris di dalam lingkungan masyarakat diperlukan dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis bersifat autentik mengenai keadaan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum.⁶

Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), adalah “suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana aktanya dibuat”. Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau yang dibuat seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya.⁷

Alat bukti yang berupa akta di bawah tangan atau yang berupa akta otentik dalam pembuatannya harus memenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 BW dan berdasarkan Pasal 1338 BW perjanjian tersebut secara materil adalah mengikat para pihak yang telah membuatnya sebagai perjanjian yang

⁵ Purwaningsih, I. *Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2019, hlm 7.

⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, MandarMaju, Bandung, 2012, hlm. 3.

⁷ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 38

harus dipenuhi oleh para pihak. Selain harus memastikan kebenaran isi akta, notaris haruslah menjalankan jabatannya sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban notaris yang salah satunya ialah haruslah bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁸

Hal-hal ini merupakan sifat dasar yang harus seluruh Notaris pegang dalam menjalankan jabatan untuk keamanan dirinya. Notaris yang mengenyampingkan nilai-nilai dasar serta melanggar kewajiban dalam profesinya akan mendatangkan kerugian bagi dirinya serta juga dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata bahkan tak jarang juga dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur melakukan tindakan pidana seperti salah satunya di dalam akta yang dibuat oleh Notaris terdapat unsur pemalsuan.⁹

Lahirnya tanggung jawab seorang notaris tidak terlepas dari kewajiban dan kewenangan untuk yang diemban. Seorang Notaris dibebankan tanggung jawab atas kebenaran formil, materil akan akta yang dibuat, pertanggungjawaban akta tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu:¹⁰

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggran Notaris sifatnya formil, misal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, Notaris pula mempunyai pertanggung jawaban

⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2013, hlm. 161.

⁹ I Made Dwi Sanjaya, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Ketut Sri Astiti, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020

¹⁰ Notodisoerjo, R.S, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

dalam bahan pada akta yang diterbitkannya. Pada wewenang Notaris pada pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Andai kata Notaris keliru dalam pemberiam penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan akta yang diterbitkannya, notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya.

2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana

Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengancama yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana tertentu. Pada melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada UUJN.

3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan UUJN

Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa “notaris mempunyai pertanggungjawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol.” Pada pasal tersebut menjabarkan, notaris menyanggah suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN.

4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik

Selaku pejabat umum notaris didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika.¹¹ Etika yang dimaksud disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.¹²

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana, tidak diaturnya sanksi pidana didalam UUJN, mengakibatkan kekosongan hukum, karena tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi pidana bagi Notaris, UUJN hanya murni mengatur sanksi administratif dan sanksi perdata.

UUJN tidak mengatur kategori mengenai tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan Notaris, padahal jelas bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang dipercayai negara, mempunyai kewenangan besar membuat akta autentik, dapat dengan mudah melakukan pemalsuan terhadap aktanya maupun penipuan dan tindak pidana lain yang hanya dapat dilakukannya.¹³

Notaris rawan terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana Notaris dihadapkan pada dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung

¹¹ Sudidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

¹² Tobing, G.H.L, *Peraturan Jabatan Notaris (3rd ed)*, Erlangga, Jakarta, (1996).

¹³ Soegeng Ari Soebagyo, *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*. (Jurnal Akta: Volume 4 Nomor 3 September 2017). hlm 326.

konsekuensi hukum bagi pemiliknya.¹⁴

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif/Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris.¹⁵

Demikian disimpulkan bahwa walaupun didalam (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut jika mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan surat/akta otentik yang keterangan isinya palsu, maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.¹⁶

Unsur pemalsuan terdapat dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang untuk selanjutnya disebut KUHPidana menyebutkan “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan

¹⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm 226.

¹⁵ Abdul Jalal, “Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen”, *Jurnal Akta*, Vol 5, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 231.

¹⁶ Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Refika Aditama,Bandung, 2008), hlm, 25

tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana menyatakan pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik.
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti sengaja melakukan suatu pelanggaran maka Notaris tersebut wajib bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan apa yang telah dilakukannya, jika Notaris tersebut dalam pembuatan akta tersebut memang terbukti telah bekerja sama untuk melakukan kecurangan dalam pembuatan akta otentik tersebut atau bekerja sama membuat suatu keterangan palsu atau keterangan yang tidak sebenarnya maka Notaris tersebut dapat dipidana.¹⁷ Sehingga notaris wajib ditindaklanjuti pada pengadilan dengan tujuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut manakala akta itu palsu atau tidaknya dan benar atau tidaknya, karena notaris tersebut juga sudah merugikan pihak lainnya

¹⁷ Risa Hermawati, “*Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)*”, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 164.

dengan perbuatan yang dilakukannya.¹⁸

Contoh kasus terdapat pada Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr terdakwa berinisial R yang merupakan seorang notaris. Pihak pertama bernama Indra dan Arwinsyah merupakan ahli waris dari Almarhum N yang memiliki bidang tanah seluas 3.220 M² dengan bukti SHM Nomor 121 yang akan menjual tanahnya sebagian berukuran 1.585 M² kepada Muhamad Sukiman.

Jual beli ini dilakukan di kantor Notaris R, dengan PPJB tertanggal 25 April 2012 dan AJB tanggal 03 Mei 2012. Dikarenakan yang dijual hanya sebagian tanah tersebut, maka diperlukanlah pemecahan sertipikat. Pemecahan sertipikat tersebut terhambat dikarenakan sebagian tanah milik Indra dan Arwinsyah akan dipakai oleh Jasamarga untuk membangun Jalan Tol serta adanya sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tahun 2013, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Indra dan Arwinsyah, Muhamad Sukiman datang ke Kantor R, meminta notaris R, agar mengatur supaya dapat dibuatkan PPJB dan AJB antara Almarhum N dengan dirinya, untuk tanah seluas 1.635 M², yang seolah-olah Almarhum N masih hidup dengan maksud PPJB dan AJB tersebut untuk digunakan pemecahan sertipikat Ke BPN Jakarta Utara dan akan digunakan untuk penerimaan ganti rugi dari pihak Jasamarga. Dengan begitu, sertipikat yang seharusnya dipecah menjadi dua nama, malah menjadi seluruhnya satu nama saja yaitu atas nama Muhamad Sukiman. Notaris R pun menandatangani PPJB serta AJB tanpa sepengetahuan ahli waris serta ketidakhadiran para pihak.

Karena perbuatannya hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa notaris R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

¹⁸ SalyJN,SerenaMA,SugiartoIR,RambuRV,WisutaR,PasyahRA,&YuliantoH. /JurnalIlmiah Wahana Pendidikan 9(20), hlm, 354.

pidana berkaitan dengan pemalsuan akta autentik sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.

Contoh kasus lain terjadi pada notaris DNE ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus Perkara Pidana Nomor 278/Pid.B/2020/PN.Sda bahwa terdakwa Notaris berinisial DNE bersama-sama dengan berinisial YL telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat akta otentik pada hari Jum'at tanggal 15 Juli tahun 2016, berawal dari jual beli yang akan dilakukan ahli waris yang diwakili berinisial DAAC dengan pembeli berinisial WPA terkait jual beli rumah di perumahan sikodare, selanjutnya untuk memproses jual beli tersebut WPA meminta bantuan terdakwa Notaris DNE untuk memproses jual beli rumah di Perumahan Sikodare Indah Blok A No 9 Sidoarjo dengan bukti menyerahkan SHGB No 47 dari ahli waris beserta dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya dokumen surat tanah berupa tersebut tidak aktif masa berlakunya maka akan diuruskan oleh terdakwa Notaris DNE, terdakwa menyuruh untuk diserahkan ke staf terdakwa yang berinisial YL dengan tujuan untuk mengaktifkan kembali dokumen surat tanah tersebut. Sebelum dibuat akta jual beli tersebut pihak ahli waris meminta untuk dilunasi pembayaran terkait pembelian rumah tersebut, tetapi WPA belum juga melunasi pembayarannya, dengan maksud sertifikat tersebut dibalik nama atas nama WPA untuk meminjam uang ke bank dengan sertifikat hak milik tersebut untuk melunasi pembayaran rumah di perumahan sidokare itu.

Terdakwa Notaris DNE dibantu YL membuat akta jual beli rumah tersebut pada tanggal 15 Juli tahun 2016 tanpa sepengetahuan ahli waris yang berinisial WAC, DAAC, NLAC. Di dalam akta jual beli tersebut menyebutkan bahwa dihadapan Notaris DNE almarhum berinisial ISM selaku penjual dan

berisial WPA selaku pembeli, menyatakan bahwa penjual telah sepakat untuk menjual sebidang tanah di Desa Sidokare dengan harga Rp.260.000.000, 00- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada pembeli, sementara itu terdakwa notaris DNE telah mengetahui bahwa almarhum ISM sudah meninggal. Selanjutnya terdakwa dibantu YL mengajukan permohonan balik nama kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo menjadi atas nama berisial WPA tertanggal 15 Juli tahun 2016. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 264 a Ayat (1) angka 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terkait Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Studi Pada Putusan Perkara Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan di dalam penulisan proposal ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kesalahan dalam pembuatan akta yang telah dibuat notaris pada perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana notaris terkait pemalsuan akta otentik berdasarkan perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bentuk kesalahan dalam pembuatan akta yang telah dibuat notaris dalam perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda
2. Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda
3. Untuk mengetahui serta menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta otentik dalam perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang Kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang kajian pertanggung jawab pidana Notaris terkait dengan pemalsuan akta otentik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai pedoman dalam menghindari akibat hukum pidana atau perdata akibat kelalaian dalam ketidakcermatan dalam membuat akta autentik;
2. Penegak hukum, khususnya Hakim, agar menjadi pedoman untuk memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang tepat jika notaris terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan atas akta yang dibuatnya;
3. Masyarakat, memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkhusus dalam bidang pengetahuan hukum;
4. Pemerintah sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah terkait perbaikan untuk khususnya Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai pertanggungjawaban notaris terkait dengan pemalsuan akta otentik, pidana, Serta Pertanggungjawaban pidana berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis, yaitu:

1. Gusmawati, Tesis, Universitas Andalas, 2014, dengan judul “Pertanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Pelaksanaan Tugas Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Otentik Yang Mengandung Unsur Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1721 K-Pid-2005) dengan

rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah keterkaitan pembuatan akta otentik oleh notaris yang di duga mengandung unsur pidana?
- b. Bagaimanakah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 melindungi tugas dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang mengandung unsur pidana?

Perbedaan terkait penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini menganalisa terkait pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik terkait kebenaran dan tidak mengandung unsur pidana, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu terkait tentang pertanggungjawaban pidana notaris terhadap pemalsuan akta otentik.

2. Winyharti Ishak, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Notaris sebagai Pejabat Umum dapat bertanggungjawab secara pidana jika terjadi kesalahan pada Akta yang dibuatnya?
- b. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pemalsuan dalam pembuatan Akta?

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat yaitu, penelitian ini mengkaji tentang aturan hukumnya, jika terjadi kesalahan pada akta notaris, berbanding terhadap penelitian saya bahwa kasus sudah terjadi serta notaris sudah dimintai pertanggungjawabannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori memiliki arti pandangan atau wawasan yang berasal dari kata *theoria*.¹⁹ Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.²⁰

Teori juga diartikan sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu²¹. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik yang dilakukan dengan cara menganalisa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Substansi yang penting terdapat dalam proposal maupun disertasi, yaitu salah satunya terdapat kerangka teoritis.²²

A. Teori Kesalahan

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan Bersama, dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.

²¹ A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.88

²² Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2014, cetakan ketiga, hlm.1.

dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan.²³ Pertanyaan tersebut sangat mendasar, karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan bahwa “ tidak dipidana tanpa adanya kesalahan”.

Asas kesalahan (Culpabilitas) merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, sekalipun dalam KUHP asas ini tidak dirumuskan secara tegas, namun asas ini hidup dalam masyarakat sebagai hukum tidak tertulis dan diakui keberadaannya sebagai sumber hukum. Secara doktrin, kesalahan diartikan sebagai psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²⁴

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisahkan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktek hukum. Kenyataannya, dalam berbagai praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Untuk pemidanaan masih adanya perlu syarat, bahwa orang yang melakukan

²³ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2006, hal 77

²⁴ Meoljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 158

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).²⁵ Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat kesalahan.

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Bila melihat ajaran kesalahan pada masa lalu, maka ajaran ini tidak diakui secara umum pidana dijatuhkan hanya melihat pada perbuatan yang merugikan atau yang tidak dikehendaki, tanpa melihat sikap batin si pembuat. Keadaan seperti ini kemudian berubah sehingga pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya didasarkan pula atas sikap batin orang itu yang berupa kesalahan.

Selain itu, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan masalah pokok dalam hukum pidana, disamping sifat melawan hukumnya perbuatan dan pidana. Menurut Mezger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.²⁶ Kesalahan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut:

1. Menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan
2. Menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum

Dengan demikian, kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Perlu juga dilihat tentang arti dari kesalahan itu sendiri. Kesalahan

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal.85

²⁶ Ibid, hal 88

dalam arti bentuk kesalahan (schuld) yang berupa:²⁷

1. Kesengajaan (dolus),
2. Kealpaan (culpa),

Selain itu, kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Terkait asas praduga sah dalam pembuktian akta otentik menurut Habib Adjie, berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan dalam teori kesalahan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris. Asas praduga sah ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability.²⁸ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah

²⁷ Ibid, hal 90

²⁸ Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.123.

seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.³⁰ Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan

²⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm 33

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2008.

olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilang kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³¹

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.³²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.³³ Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk

³¹ Ibid, Hal 36

³² I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, Hal 58

³³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini:

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing dikenal juga sebagai criminal responsibility yang menjurus kepada pemedanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴ Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁵

B. Notaris

Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,

³⁴ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007.

³⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

semuanya sepanjang pembuatan akta oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁶

C. Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.³⁷ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.³⁸

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya.

Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan.

³⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik/>

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008), hal. 817.

³⁸ *Ibid*, hal 81

D. Akta Otentik

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai gesta atau instrumenta forensia, juga disebut sebagai publica monumenta atau akta publica. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (publicae personae). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata publicare dan insinuari, actis inseri, yang artinya mendaftarkan secara publik.³⁹ Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁰

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁴¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data serta penyusunan laporan secara rinci.⁴² Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

³⁹ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm 252

⁴⁰ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 1

⁴¹ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksbangPressindo, Yogyakarta, 2011, hlm 11

⁴² Sri Mamudji. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 3

a. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan dalam penelitian ini, Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library legal study). “Soerjono soekamto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja, dan meliputi aspek yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan melalui undang-undang (Statue aproach), yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Analisis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurai dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian hukum yaitu normatif merupakan penelitian perpustakaan dan perundang-undangan yang dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.⁴³ Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 30

A. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain melalui penelitian perpustakaan, melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku, makalah, artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 278/Pid.B/20220/Pn.Sda
- 6) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait

b. Bahan Hukum Sekunder

yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.⁴⁴

c. Bahan Hukum Tersier,

yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan

⁴⁴ Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 115

lainnya.⁴⁵

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

e. Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, untuk menggambarkan secara jelas dan telah di proses dalam penelitian dengan metode yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang tanggung jawab pidana notaris terkait dengan pemalsuan akta otentik (studi pada putusan perkara nomor 1362/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Utr dan 278/Pid.B/2020/Pn.Sda)